

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam penentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan TUN terjadi pada Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sudah benar perhitungannya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Berbeda dengan Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari yang perhitungannya mengikutkan hari libur. Perhitungan hari mengenai tenggang waktu hanya menghitung hari kerja seperti yang Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebutkan, sehingga hitungan awal dimulai pada 24 Juni 2020 yang tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada 27 Oktober 2020, artinya

gugatan yang didaftarkan pada 12 Oktober 2020 belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan TUN karena masih 80 (delapan puluh) hari.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembatalan KTUN yang menjadi objek gugatan pada Putusan Nomor 471/K/TUN/2021 memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang di antaranya berisi pencabutan KTUN objek sengketa karena secara substansi tidak memenuhi syarat materiil pembentukan KTUN sehingga tidak sah secara materiil yang kemudian menghalangi Penggugat mendapatkan pekerjaan yang layak (diskriminatif) sebagai seorang disabilitas tunanetra dan KTUN bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa tindakan diskriminatif. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan badan atau pejabat TUN (tergugat) untuk menerbitkan KTUN khusus atas nama Penggugat yang menyatakan lulus dan memenuhi syarat dalam seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 sebagai dampak dari dicabut dan dibatalkannya KTUN objek sengketa.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum, baik Majelis Hakim, pengacara dan/atau pejabat TUN yang beracara dalam peradilan tata usaha negara seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan perhitungan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari karena akan berdampak terhadap diterima atau tidaknya gugatan terlebih peradilan tata usaha negara hanya memiliki waktu yang singkat dibanding dengan peradilan lain.
2. Badan atau pejabat TUN sebagai yang memiliki kewenangan dalam membuat KTUN yang proses pembuatannya hanya satu arah, yaitu dibuat sendiri tanpa diskusi terlebih dahulu dengan subjek yang dituju (masyarakat) agar berhati-hati sebelum mengeluarkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait karena akan memiliki akibat hukum kepada subjek yang dituju yaitu masyarakat supaya tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan kerugian.